
EFEKTEFITIAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI KOTO RANTANG TAHUN 2021-2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Sri Anggia¹, Soraya Oktarina²

srianggia05@gmail.com, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia¹

Sorayaoktarin4@gmail.com, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia²

Corespondance Email: srianggia05@gmail.com

Abstract

Community empowerment is an important task and program for every Nagari government. In Nagari Koto Rantang, the quality of community empowerment is still a concern for the nagari government due to the high school dropout rate, low levels of community human resources, and the lack of active community participation in nagari management. The solution to handle increasing community empowerment programs is to issue appropriate policies and allocate nagari funds. This research uses a combined method of field research with a qualitative approach through observation and interviews. The aim of the research is to see to what extent the nagari fund policy is effective in creating empowerment for the community in Nagari Koto Rantang. The results of the research show that the determination of the policy on the use of village funds in the Koto Rantang village is going quite well. However, community empowerment has not yet become the nagari's main priority because the Koto Rantang nagari prioritizes physical nagari development. Apart from that, community empowerment programs are still experiencing obstacles due to the lack of activity of nagari organizations and difficulties in distributing funds during the Covid-19 era. There are various problems that hinder the effectiveness of community empowerment funding policies, ranging from time, cost, to accuracy of use. In siyasah fiqh, leaders must be responsible for the benefit of all their people, including in terms of community empowerment. In this case, the Koto Rantang government has implemented the concept of leadership according to Islamic concepts, although implementation still presents obstacles.

Keywords: Policy; Empowerment; Nagari.

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat menjadi tugas dan program penting oleh setiap pemerintahan Nagari. Di Nagari Koto Rantang, kualitas pemberdayaan masyarakat masih menjadi perhatian Pemerintah nagari disebabkan masih tingginya angka putus sekolah, SDM masyarakat yang masih rendah, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan nagari. Solusi menangani peningkatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan mengeluarkan kebijakan serta alokasi dana nagari yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara *field reseach* (Penelitian lapangan) dengan pendekatan Kualitatif melalui observasi dan wawancara. Tujuan penelitian adalah untuk melihat sejauh mana keefektifan kebijakan dana nagari dalam menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat di Nagari Koto Rantang. hasil penelitian menunjukan bahwasanya penetapan kebijakan penggunaan dana desa di nagari Koto Rantang berjalan cukup baik. Namun, memang dalam pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas utama nagari dikarenakan nagari Koto Rantang memprioritaskan kepada pembangunan nagari yang bersifat fisik. Selain itu program-program pemberdayaan masyarakat masih mengalami kendala disebabkan kurang aktifnya organisasi-organisasi nagari dan kesulitan dalam menyalurkan dana di masa Covid-19. Terdapat berbagai permasalahan yang menghambat keefektifan kebijakan dana pemberdayaan masyarakat, mulai dari waktu, biaya, hingga ketepatan penggunaan. Di

dalam fiqh siyasah, pemimpin harus bertanggungjawab demi kemaslahatan seluruh umatnya termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan Koto Rantang telah menjalankan konsep kepemimpinan sesuai konsep islam, meski dalam penerapan masih menimbulkan kendala.

Kata kunci: Kebijakan;Pemberdayaan;Nagari.

Received	:	31 Oktober 2024
Accepted	:	30 November 2024
Published	:	05 Desember 2024
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 


1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah desa merupakan entitas hukum yang terdiri dari masyarakat dengan batas wilayah tertentu. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat itu sendiri, serta hak asal-usul dan/atau tradisi yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Setiap desa memiliki pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh kepala desa, didukung oleh perangkat desa, bertugas melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan urusan sosial masyarakat. Desa juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa. Aturan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Raharjo, 2021).

Di Sumatera Barat, desa disebut dengan istilah "Nagari," sebagaimana dirujuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Nagari berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan Nagari terdiri atas Wali Nagari, perangkat nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), yang mempertimbangkan representasi jorong secara musyawarah dan mufakat. Di samping itu, lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga berperan penting dalam melestarikan adat istiadat (Anwar, 1997; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, 2018).

Manajemen keuangan nagari mencakup pendapatan asli nagari, alokasi transfer dari pemerintah pusat dan daerah, serta sumber pendapatan lain yang sah. Dana ini digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan nagari, termasuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Wali Nagari bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Saibani, 2014; Setiawan, 2019).

Dalam implementasinya, dana desa di Nagari Koto Rantang banyak difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai sektor seperti pertanian dan perikanan, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan koperasi dan UMKM. Namun, realisasi dana untuk pemberdayaan masyarakat di tahun 2022 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas penggunaan anggaran (Hariska, 2021; Peraturan Bupati Agam Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023, 2022).



Gambar 1. Grafik Realisasi Anggaran di Nagari Kota Rantang

Sumber: Dikelola dari pendapatan Nagari Kota Rantang 2021-2022.

Penurunan ini berdampak pada indeks pemberdayaan masyarakat yang tidak berkembang, di mana masih terdapat berbagai masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perhatian lebih pada sektor pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat nagari (Milakarma & Montessori, 2018; Hadiansyah et al., 2017). Sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parsons, semakin tinggi perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, maka semakin baik pula kualitas masyarakatnya (Siregar et al., 2023). Studi lain oleh Boedijono et al. (2019) juga menunjukkan pentingnya efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Ajaran Islam telah banyak Dalam ajaran Islam, pentingnya masalah pemerintahan dijelaskan secara komprehensif, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan ukhrawi. Islam menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, amanah, dan

tanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pemimpin atau pemerintah dianggap sebagai wakil Allah di bumi yang harus mengurus kepentingan umat dengan sebaik-baiknya, menciptakan kesejahteraan, dan menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Selain itu, dalam hal ukhrawi, pemerintahan juga bertanggung jawab untuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kehidupan beragama. Dengan demikian, pemerintahan dalam Islam memiliki peran ganda yang esensial, yaitu mengatur urusan dunia agar harmonis dan memastikan keberlanjutan ibadah serta persiapan menuju kehidupan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman allah SWT Q. S Annisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha melihat.*”(QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menekankan dua hal utama: pertama, pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat di sini mencakup segala bentuk tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun pemerintahan. Kedua, ayat ini menekankan keadilan dalam menetapkan hukum di antara manusia. Allah mengajarkan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap keputusan harus diambil dengan objektivitas dan tanpa keberpihakan, memastikan bahwa hak setiap individu dijaga dan dihormati. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, yang berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan manusia selalu berada dalam pengawasan-Nya. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Berdasarkan hal ini penelitian ini akan menkaji lebih dalam seberapa efektif penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Nagari Kota Rantang dalam perspektif figh siyasah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode lapangan, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap data aktual di lokasi penelitian. Metode ini sering dikenal sebagai pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan dan mendalami situasi sosial yang

diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

3. HASIL

Nagari Koto Rantang berada pada daerah yang terdiri pebukitan dan lembah yang subur yang terletak disepanjang Jalan Raya Bukittinggi-Medan Km 10 yang berada pada ketinggian 756 meter dari permukaan laut. Batas-batas wilayah nagari Koto Rantang di sebelah utara berbatasan dengan nagari Pasia laweh kecamatan Palupuh, di sebelah selatan berbatasan dengan nagari Gadut kecamatan Tilatang Kamang, disebelah timur berbatasan dengan nagari Koto Tangah kecamatan Tilatang kamang dan di sebelah barat berbatasan dengan nagari Matur Hilia, nagari Tigo Balai kecamatan Matur dan nagari Sipinang kecamatan Palembayan. Adapun luas Nagari Koto Rantang mempunyai luas + 3.492 Ha yang terdiri dari 4 jorong yaitu: Batang Palupuah (1.065 Ha), Sitingkai (950 Ha), Muaro (748 Ha), dan Mudiak Palupuah (748 Ha). Nagari Koto Rantang terdapat berbagai usaha potensi perekonomian nagari terutama sekali sektor pertanian dan peternakan.

Data status ekonomi penduduk nagari Koto Rantang tergolong menengah ke bawah dengan rata-rata pendapatan penduduk setiap bulannya kira-kira sebesar 4 jutaan ke bawah. Kemudian lagi indeks pemberdayaan manusia di nagari Koto Rantang termasuk nagari berkembang. Jumlah penduduk nagari Koto Rantang itu 2980 orang. Penduduk nagari Koto Rantang mulai dari usia Balita sampai Lansia. Usia produktif itu berkisar pada umur 15-64 tahun, nagari Koto Rantang penduduk usia Produktif berjumlah 1.977 jiwa yang terdiri dari 989 laki-laki dan 988 perempuan. Untuk latar belakang pendidikan penduduk nagari Koto Rantang banyak yang tidak tamat sekolah yaitu 1062 orang. Adapun yang tamat SD 870 orang, SMP 47 orang ,SMA 496 orang dan S1 hanya 61 orang. Nagari Koto Rantang dalam penilaian IDM (Indeks Indonesia Membangun) termasuk Kategori Desa Berkembang. Sumber Ekonomi Penduduk yang mendiami Nagari Koto Rantang sebagian besar (\pm 90 %) bergerak dalam bidang Pertanian (“Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Rantang Tahun 2021-2027).

Pemeritah nagari bertanggungjawab dalam mengurus nagari dan masyarakatnya yang dipimpin oleh Walinagari beserta perangkatnya. Nagari bertanggungjawab untuk perkembangan nagari yakni meningkatkan atau menjamin kualitas pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan program walinagari berpijak kepada pedoman UU, Permendes, dan Arahan dari Bupati. Dalam menjalankan pemerintahan nagari Koto Rantang telah

mengupayakan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya seperti pengadaan sarana dan prasarana, perbaikan jalan usaha tani, pelatihan dan pembinaan, dan lain-lain. Di nagari Koto Rantang kebijakan penggunaan dana nagari berpedoman kepada Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan menteri desa. Dalam Permendes tahun 2020.

Di nagari Koto Rantang pada tahun 2021 memiliki anggaran dana nagari sebesar Rp. 2.040.223.501 dan di tahun 2022 sebesar Rp. 1.866.294.116. dari dana tersebut nagari Koto Rantang meletakkan prioritas dalam peruntukkan dana untuk pelaksanaan pembangunan nagari.

Tabel 1. Anggaran Dana Nagari Koto Rantang Tahun 2021- 2022

No	Bidang	Anggaran	
		2021	2022
1	Pemerintahan Nagari	Rp 866.635.679	Rp 860.970.963
2	Pembangunan Nagari	Rp 868.056.200	Rp 324.712.284
3	Pembinaan Masyarakat	Rp 209.037.722	Rp 184.973.069
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 45.888.900	Rp 178.837.800
5	Penanggulangan Bencana	Rp 50.575.000	Rp 316.800.000
Total		Rp 2.040.193.501	Rp 1.866.294.116

Sumber: APBNag Nagari Koto Rantang tahun 2021-2022

Di nagari Koto Rantang pada tahun 2022, memiliki anggaran dana nagari sebesar Rp. 1.866.294.116. Dari penerimaan dana tahun 2022 ini sekitar 9.58% atau sebesar 178.837.800 diperuntukkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada angka 45 jutaan.Untuk realisasinya di bidang pemberdayaan masyarakat nagari pada tahun 2022 itu sebesar Rp. 147.497.280 atau 82.38 %. Namun, dari data yang penulis dapatkan terjadi perbedaan jumlah anggaran dana di bidang pemberdayaan. Yang mana dari data APBNag Koto Rantang penulis memperoleh data dana di bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 178. 837.800 sedangkan di dalam RPJM nagari Koto Rantang anggaran Dana di bidang pemberdayaan sebesar Rp. 200.958.024 dan realisasinya hanya 16.865.000 atau sekitar 8.39%.

Adapun rincian rencana program nagari Koto Rantang tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:


Tabel 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2022

No	Program	
	2021	2022
1	Pembuatan dan pelatihan KBR	Pengadaan bibit
2	Bimtek dan Pelatihan pengelolaan sampah (mendaur ulang sampah)	Pembuatan dan pelatihan KBR
3	Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi	Pengadaan sapi dan kambing sekaligus penyediaan pengelolaan operasional
4	Bimtek, workhsop dan pelatihan Pemerintah nagari	Bimtek dan Pelatihan pengelolaan sampah (mendaur ulang sampah)
5	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, anak, dan difabel	pengadaan bibit lebah madu dan pengembangannya
6	Pelatihan dan pengadaan sarana prasarana UMKM	Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi
7	penyertaan dan pelatihan Bumnag	Bimtek, workhsop dan pelatihan Pemerintah nagari
8	Pembuatan pasar Agrowisata	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, anak, dan difabel
9		Sosialisasi penanganan gadget
10		Pelatihan dan pengadaan sarana prasarana UMKM
11		penyertaan dan pelatihan Bumnag
12		Pembuatan pasar Agrowisata

Sumber: RPJM nagari Koto Rantang tahun 2021-2022

Menurut, Soeharto setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam melihat efektivitas kebijakan pemberdayaan yaitu kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah dan kurang beruntung dan dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. Pertama, Kegiatan yang terencana dan kolektif merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dirancang sedemikian rupa sebelumnya dengan tujuan melibatkan pastisipasi dari unsur-unsur terkait. Biasanya melibatkan perencanaan, koordinasi, dan kerjasama antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Di nagari Koto Rantang setiap tahunnya selalu mengadakan rapat koordinasi antara lembaga pemerintahan dan unsur-unsur masyarakat di nagari untuk merancang program-program di nagari yang diharapkan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Di dalam PerBup Agam No. 18 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nagari dijelaskan bahwa RKP nagari disusun oleh pemerintah nagari pada bulan juli tahun berjalan

dan ditetapkan menjadi perna paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Namun pada tahun 2022 terjadi keterlambatan penyelesaian RKP hingga bulan desember. Adapun alur penyusunan RKP yakni;



Gambar 2. Alur Musyawarah Nagari

Sumber: Dikelola Penulis (2024).

Kedua, Memperbaiki kehidupan masyarakat. Di nagari Koto Rantang dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat sudah lumayan baik, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun untuk peningkatan usaha masyarakat. di bidang pendidikan nagari di masing-masing jorong sudah ada PAUD/TK, SD dan satu SMP di Nagari. Namun, untuk tingkat SMA belum ada. Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, tercatat sudah semua masyarakat memakai listrik dan rumah yang layak huni. Kemudian dalam pengembangan usaha masyarakat nagari sudah melakukan berbagai pelatihan seperti pelatihan UMKM, pelatihan anyaman bambu dan pelatihan kelompok tani dan pemberian BLT. Di nagari Koto Rantang masyarakatnya sebagian besar bergerak di bidang pertanian.Untuk menunjang hal tersebut nagari telah membangun dan memperbaiki jalan usaha tani serta pemberian bibit tanaman.

Ketiga, Prioritas bagi kelompok lemah dan kurang beruntung. Di nagari Koto Rantang dalam memprioritaskan masyarakat yang lemah dan kurang beruntung dari pengamatan penulis sudah diperhatikan. Ini tampak dari penyediaan lahan tanah Ulayat seluas 755 ha/m² untuk digarap oleh semua masyarakat supaya bisa dijadikan lahan untuk pertanian sekaligus pengadaan bibit. Rata-rata tanaman yang ditanam adalah pohon pisang. Dari tanaman tersebut sekarang sudah banyak penduduk yang panen dari hasil kebunnya tersebut . Untuk mempermudah para petani untuk pergi ke kebun, nagari juga membuka jalan usaha tani yang mulanya dengan menggunakan dana desa hanya jalan setapak sekarang sudah bisa dilewati motor. Keempat, program peningkatan kapasitas. Di nagari Koto Rantang program

peningkatan kapasitas dari data yang telah penulis lihat, nagari sudah mengadakan Bimtek dan Workshop-workshop untuk pemerintah nagari dan masyarakat, seperti : workshop untuk perangkat nagari, bamus, pelatihan umkm, pelatihan anyaman bambu, dan lainnya.

Untuk mengungkap kebijakan penggunaan dana desa penulis menggunakan teori dari Makmur, ia mengategorikan indikator efektivitas ke dalam 5 bagian yaitu: ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan pengukuran, dan ketepatan dalam menentukan pilihan. *Pertama*, ketepatan waktu, di nagari Koto Rantang jika dikaitkan dengan peraturan yang ada, terjadi keterlambatan waktu. Dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah harus disahkan paling lambat pada bulan September. Akan tetapi, di nagari Koto Rantang jadwal pengesahan hasil rapat 1 tahun anggarannya dilaksanakan di bulan Desember. *Kedua*, Ketepatan perhitungan biaya. Adapun kebijakan anggaran dana Nagari koto rantang mengalami perbedaan antara tahun 2022 dengan 2021

Tabel 3. Anggaran Dana Nagari Koto Rantang Tahun 2021- 2022

No	Bidang	Anggaran	
		2021	2022
1	Pemerintahan Nagari	Rp 866.635.679	Rp 860.970.963
2	Pembangunan Nagari	Rp 868.056.200	Rp 324.712.284
3	Pembinaan Masyarakat	Rp 209.037.722	Rp 184.973.069
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 45.888.900	Rp 178.837.800
5	Penanggulangan Bencana	Rp 50.575.000	Rp 316.800.000
Total		Rp 2.040.193.501	Rp 1.866.294.116

Sumber: APBNag Nagari Koto Rantang tahun 2021-2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa anggaran dana di tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2022. Namun, terjadi penurunan anggaran di beberapa bidang seperti di bidang pembangunan nagari dan bidang pembinaan masyarakat. sementara itu terjadi kenaikan anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana. Adapun rincian peruntukkan dana pemberdayaan masyarakat tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Rincian Peruntukkan Dana Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2022

No	Program	Anggaran		Target
		2021	2022	
1.	Sub bidang kelautan dan perikanan	-	-	
2.	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur nagari	Rp 36.799.900	Rp 17.720.000	Aparatur nagari
3.	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	-	Rp 6.148.000	
4.	Sub bidang UMKM	Rp 6.109.000	Rp 11.860.000	Pelaku UKM
5.	Sub bidang dukungan penanaman modal	Rp 2.980.000	Rp 7.556.000	Pedagang
6.	Sub bidang perdagangan dan perindustrian	-	-	
7.	Sub bidang pertanian dan peternakan program PKTD		Rp 135.553.800	Petani dan peternak
Total		Rp 45.888.900	Rp 178.837.800	

Sumber: APBNag nagari Koto Rantang tahun 2021-2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat apa-apa saja program pemberdayaan di nagari Koto Rantang tahun 2021-2022. Adanya peruntukkan dana program baru seperti di bidang pertanian dan di bidang pemberdayaan perempuan. Kenaikan pagu anggaran untuk pemberdayaan masyarakat nagari Koto Rantang di tahun 2022 ternyata mayoritas difokuskan untuk bidang pemberdayaan Pertanian dan peternakan yakni sebesar Rp.135.553.800. Tak hanya itu terdapat juga penambahan kegiatan sub bidang baru di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dengan dana sebesar Rp. 6.148.000. untuk realisasi alokasi dana pemberdayaan masyarakat di tahun 2022 mengalami penurunan dan tidak semua dana yang dianggarkan dapat terealisasikan. Dimana terdapat sisa dana sebesar Rp. 31.340.520. walaupun dana dianggarkan lebih tinggi di tahun 2022 namun untuk reaisasinya juga tidak bisa terealisasi semuanya. Hal ini dikarenakan terdapat kendala dilapangan dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satunya dalam penyaluran dana tidak dapat terealisasikan semuanya disebabkan pada tahun 2021-2022 itu masa-masa Covid-19 yang menyulitkan dalam kegiatan bertatap muka

Ketiga, Ketepatan pengukuran. Pengukuran kebijakan harus melalui berbagai tahapan dan pedoman-pedoman kebijakan. Dalam mengukur ketepatan kebijakan nagari perlu melihat kebutuhan masyarakat akan tetapi juga harus berpedoman kepada aturan yang harus dijalankan.

Keempat, Ketepatan dalam menentukan pilihan. dalam menentukan pilihan di nagari Koto Rantang terlihat sudah lumayan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan program-program yang dilaksanakan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak keluar dari aturan yang harus dijalankan. Program-program dapat terkoordinir dan berjalan dengan baik.

Setidaknya ada 4 aspek ketercapaian suatu kebijakan, yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan. Tepat kebijakan, yakni Di nagari Koto Rantang kebijakan telah diatur sebaik mungkin berdasarkan musyawarah semua pihak dan memang diprioritaskan sesuai dengan aturan yang ada. *Kedua*, tepat pelaksanaan, di nagari Koto Rantang dalam ketepatan pelaksanaan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dengan melakukan koordinasi dari semua pihak terkait, meski masih terdapat kendala beberapa kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena kurang aktifnya sejumlah organisasi dan kelompok target sasaran. *Ketiga*, tepat target. Mayoritas masyarakat di Nagari Koto rantang 90 % nya Bertani, maka target utama sasaran pemberdayaan masyarakat difokuskan untuk petani. 78% dari dana pemberdayaan digunakan untuk memberdayakan petani. Beberapa program yang diadakan nagari Koto Rantang seperti pengadaan bibit dan perbaikan jalan usaha tani. *Keempat*, tepat lingkungan. Di nagari Koto Rantang dana nagari memang digunakan untuk masyarakat. dengan kata lain kebijakan penggunaan dana di bidang pemberdayaan memang sudah digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, memang dalam pelaksanaan belum maksimal karena dalam proses pelaksanaan tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah nagari Koto Rantang.

Di nagari Koto Rantang persoalan Imamah dipimpin langsung oleh Walinagarinya. Walinagari Koto rantang secara konsep Imamah telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Beliau sudah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Di nagari Koto Rantang pemerintah nagari telah mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Namun, tentunya terdapat berbagai kendala yang dihadapi dilapangan sehingga program belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Rakyat merupakan bagian penting dalam sebuah Negara. Rakyat memiliki hak seperti hak asasi manusia, hak politik, hak sosial ekonomi dan hak hukum. Di nagari Koto Rantang semua hak-hak diatas sudah diberikan oleh pemerintah nagari Koto Rantang. Seperti hak asasi manusia di nagari Koto Rantang melarang keras adanya tindak pelanggaran HAM, kemudian semua masyarakat diberikan hak

politik seperti hak penyampaian pendapat, hak memilih pemimpin sesuai hati nurani mereka masing-masing. Begitupun juga dengan hak sosial ekonomi dan hak hukum.

Dalam konsep Bai'at adalah janji setia dari pemimpin keapada rakyatnya (A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007). Bai'at juga menegaskan legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap pemimpin terpilih. Di nagari Koto Rantang masyarakat maupun organisasi-organisasi yang ada sangat mendukung pemerintahan nagari. Namun, dilapangan mereka tidak aktif yang pada akhirnya berdampak pada dana-dana tidak bisa direalisasikan untuk penunjang organisasi mereka. Kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di nagari Koto Rantang sudah dianggarkan setiap tahunnya. Namun, dalam kebijakan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Nampak belum begitu menjadi prioritas utama dan tidak begitu tampak pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan di dalam peraturan menteri untuk bidang pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas pemerintahan Indonesia. pemerintah nagari Koto Rantang sudah sesuai pada alur yang telah ditetapkan pemerintah dan demi kemaslahatan masyarakatnya. Jika dilihat dari segi Maslahahnya yang dilakukan pemerintah nagari Koto Rantang termasuk ke dalam *Maslahah Al-‘Ammah* Dilihat dari segi Fiqh Siyasah Tanfiziyah yang dilakukan oleh pemerintah nagari Koto Rantang sudah berjalan seperti semestinya. Siyasah Tanfiziah membahas mengenai hubungan pemimpin dengan rakyatnya dan semua itu tak luput dari aturan yang harus dijalankan. Tugas pemerintah menurut siyasah Tanfiziyah adalah sebagai pelaksana undang-undang. Nagari Koto Rantang sudah menjalankan pemerintahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah nagari Koto Rantang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan juga sudah menjalankan.

5. SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat di nagari Koto Rantang merupakan program yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Dimana proses yang dilalui dimulai dari perencanaan, pengalokasian dan penyaluran. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas tentang Efektivitas Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Koto Rantang Tahun 2021-2022 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah, maka penulis menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut; Pertama, Efektivitas Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di nagari Koto Rantang Tahun 2021-

2022 dapat disimpulkan kurang efektif karena belum dapat menjangkau dengan baik kebutuhan masyarakat di bidang pemberdayaan. Akan tetapi hal tersebut dikarenakan pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas pemerintah Indonesia yang telah tertuang dalam Permendes No.13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dan Permendes No. 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Di dalam peraturan tersebut secara jelas diterangkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional akibat covid 19 dan untuk penanganan bencana alam. Walaupun demikian untuk bidang pemberdayaan pemerintah nagari Koto Rantang tetap menganggarkan setiap tahunnya meskipun tidak menjadi prioritas utama.

Kedua, pemberdayaan masyarakat tetap menjadi program yang terus dilakukan nagari Koto Rantang. Hal itu dilakukan dengan proses perencanaan, proses pengalokasian dan proses penyaluran. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurang efektif disebabkan berbagai macam kendala seperti keterlambatan waktu, ketidaktepatan dana. Selain itu faktor lain yang menyebabkan kebijakan dana desa menjadi kurang efektif di nagari Koto Rantang banyak organisasi yang tidak bejalan atau tidak aktif dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program nagari tersebut.

Ketiga, dalam perspektif fiqh siyasah, pemerintah nagari Koto Rantang termasuk kepada siyasah tanfiziah yaitu siyasah yang mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan hukum Islam untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Tugasnya yaitu melaksanakan undang-undang. Pemerintah nagari Koto Rantang sudah menjalankan tugasnya sebagaimana ia berperan sebagai pelaksana undang-undang dan sudah sejalan dengan siyasah tanfiziah. Yang dilakukan pemerintah nagari Koto rantang bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun, didalam menjalankan pemerintah tersebut pastinya ada kendala-kendala sehingga kewajiban sebagai Imamah tidak dapat dilakukan secara maksimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adel Andriadi, & Ali Yusri. (2018). Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Kec. Kuantan Hilir tahun 2016-2017. *Universitas Riau*, 5(1), 6.
- Anwar, C. (1997). *Hukum adat Indonesia meninjau adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Boedijono, B., et al. (2019). Efektifitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis*,

4(1).

- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah fiqh: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Cet. ke-1). Jakarta: Kencana.
- Fatmawati Sari, A. (2019). *Sistem dan prosedur pencairan dana langsung pada kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar* (Thesis, Universitas Andalas, Padang).
- Hariska, F. (2021). Upaya dan kendala peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari: Studi kasus di Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. *Skripsi, Universitas Andalas*, 2.
- Hadiansyah, A., Fidesrinur, F., & Firmiana, M. E. (2017). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pendirian lembaga PAUD. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.197>
- Husni Setiawan. (2019). Dilematika sistem pemerintahan nagari dalam kehidupan masyarakat etnis Mandailing. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 41–42. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.41-50>
- Milakarma, P., & Montessori, M. (2018). Pemerintah nagari dan upaya memberdayakan masyarakat (Studi di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam). *Journal of Civic Education*, 1(2), 159.
- Peraturan Bupati Agam Nomor 88 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023. (2022).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. (2018).
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan dana desa*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Saibani, A. (2014). *Pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Siregar, B. G., Hasibuan, A. A., & Lubis, A. (2023). *Efektivitas program dana desa menuju desa maju* (Cet. ke-1). Bogor: PT. Jawa Mediasindo Lestari.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).